

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pihak *debt collector* sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada dasarnya diberikan sama dengan penduduk sipil lain yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan syarat dapat bertanggungjawab, melakukan dengan sengaja ataupun tidak, dan tidak ada alasan pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Selain itu, Pihak bank tidak ikut bertanggungjawab apabila tindakan tersebut tidak dilakukan dalam ranah pihak bank. Namun, apabila tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga terdapat dalam ranah pihak bank, mungkin saja dapat terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Dasar pertimbangan hakim pelaku tindak pidana oleh terdakwa Arief Lukman, Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara yang divonis hakim dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara tidak memenuhi unsur pembunuhan ataupun penganiayaan, karena menurut majelis tidak ada kekerasan luar yang dapat menyebabkan kematian. Namun terdakwa tetap dijatuhi hukuman karena dianggap bertanggungjawab dalam hal melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 335 jo. Pasal 55 KUHP

karena perbuatan para terdakwa yang membawa korban ke dalam ruangan Cleo secara tidak langsung mengakibatkan matinya korban Irzen Octa.

B. Saran

1. Setiap memutuskan perkara pidana selain hakim harus mendasarkan keyakinannya dan ketentuan hukum pidana, seorang hakim harus melihat latar belakang pelaku, dakwaan, serta barang bukti dengan lebih cermat, sehingga putusan yang diberikan lebih adil dan sesuai dengan tindakan para terdakwa. Diharapkan hendaknya hakim lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, karena pada akhirnya putusan pengadilan akan kembali lagi pada keyakinan seorang hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Apabila pihak ketiga yang disewa oleh pihak bank melakukan tindak pidana di ranah pihak bank, sudah seharusnya pihak bank juga ikut bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut karena mereka telah membiarkan tindak pidana dilakukan dan tidak melarang perbuatan-perbuatan tersebut hingga akhirnya korban meninggal sesuai dengan pasal 56 KUHP.